



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : RISMAN USMAN Alias IS;
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan
Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SMA (tamat);

Terdakwa di dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2014 s/d 14 Mei 2014
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d 23 Juni 2014
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d 08 Juli 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 01 Agustus s/d 29 September 2014.

Terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate nomor perkara 147/ Pid.B / 2014 / PN.Tte, tanggal 2 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate , tanggal 02 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-38 / S.2.10 / Ep.2/ 06/2014 tertanggal 01 Juli 2014 Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa **RISMAN USMAN Alias IS** pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.20 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014

bertempat di depan rumah terdakwa di Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan penganiayaan terhadap korban RISTO MIRADJI Alias ITO, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban RISTO MIRADJI berangkat ke rumah neneknya di Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dalam perjalanan korban mendapat informasi saudaranya yang bernama NORMA Alias ONA dipukul oleh terdakwa dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh terdakwa, mendapat informasi tersebut selanjutnya korban RISTO MIRADJI bersama teman-temannya pergi mencari rumah terdakwa di Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, setelah sampai di rumah terdakwa korban bertemu dengan ibu terdakwa dan istri pertama terdakwa, kemudian korban bertanya kepada kepada ibu terdakwa tentang keberadaan terdakwa, yang dijawab oleh ibu terdakwa bahwa terdakwa belum pulang, selanjutnya korban mencari terdakwa di Kelurahan Rua namun terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya korban kembali mendatangi rumah terdakwa dan didapati terdakwa sedang berada di depan rumahnya, lalu korban menghampiri terdakwa dan menanyakan keberadaan saudaranya yang bernama NORMA Alias ONA namun belum dijawab oleh terdakwa, terdakwa langsung memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri korban sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa menginjak leher korban bagian belakang dengan kaki kanan sebanyak satu kali selanjutnya korban menyelamatkan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RISTO MIRADJI Alias ITO mengalami bengkak pipi kanan, bengkak dagu kiri, bengkak pelipis kiri, luka lecet pada dagu bagian tengah dan kiri, luka lecet lengan kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri, luka lecet jari III dan IV, luka lecet pada punggung kiri sebagaimana **Visum Et Revertum** dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/046/VeR/IV/2014 tanggal 24 April 2014



atas nama RISTO MIRADJI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mawardy selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan ;

Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar dua puluh empat tahun ini didapatkan luka lecet dan bengkok akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut - turut berupa Keterangan saksi - saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa, yaitu :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya di persidangan diberikan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RISTO MIRADJI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepala tangan dan menginjak dengan kaki .
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.20 wit, bertempat di depan rumah terdakwa di Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate bermula ketika saksi korban berangkat ke rumah nenek saksi korban di Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dalam perjalanan korban mendapat informasi saudara saksi yang bernama Norma Alias ONA dipukul oleh terdakwa dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban bersama teman-temannya pergi mencari terdakwa di Kelurahan Jambula



Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, setelah sampai di rumah terdakwa saksi korban bertemu dengan ibu terdakwa dan istri pertama terdakwa, kemudian saksi korban bertanya kepada ibu terdakwa tentang keberadaan terdakwa, yang dijawab oleh ibu terdakwa bahwa terdakwa belum pulang, selanjutnya saksi korban mencari terdakwa di Kelurahan Rua namun terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban kembali mendatangi rumah terdakwa dan didapati terdakwa sedang berada di depan rumahnya, lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan menanyakan keberadaan Norma Alias Ona, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa menginjak leher saksi korban bagian belakang dengan kaki kanan sebanyak satu kali selanjutnya korban menyelamatkan diri.

- Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban dan saksi korban sudah berdamai dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi IRFAN RASUD ALIAS IFAN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Risto Miradji sebagai saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan dan menginjak dengan kaki .
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut, terjadi pada pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.20 wit, bertempat di depan rumah terdakwa di Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate dengan cara terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri korban sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa menginjak leher saksi korban bagian belakang dengan kaki kanan sebanyak satu kali selanjutnya korban menyelamatkan diri.
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut korban langsung lapor ke Polsek Ternate Selatan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa,

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap korban RISTO MIRADJI.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hokum atau terlibat tindak pidana lainnya.
- Bahwa terdakwa mengakui atas perbuatannya, telah menganiaya RISTO MIRADJI.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepala tangan dan menginjak dengan kaki.
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.20 wit, bertempat di depan rumah terdakwa di Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri saksi korban sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa menginjak leher korban bagian belakang dengan kaki kanan sebanyak satu kali selanjutnya korban menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Risto Miradji Alias Ito mengalami bengkak pipi kanan, bengkak dagu kiri, bengkak pelipis kiri, luka lecet pada dagu bagian tengah dan kiri.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut terdakwa merasa menyesal dan sudah berdamai dengan terdakwa dan keluarganya.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibaca Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirue Ternate No: 815/046/Ver/2014 tanggal 24 April 2014 atas nama korban RISTO MIRADJI dengan kesimpulan dari hasil pembacaan terdapat luka lecet dan bengkak akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN USMAN Alias IS bersalah melakukan perbuatan pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang disebut dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMAN USMAN Alias IS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan didepan persidangan memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta petunjuk hasil Visum Et Repertum dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RISMAN USMAN Alias IS pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.20 wit, bertempat di depan rumah terdakwa di Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate
2. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atas diri korban RISTO MIRADJI dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri korban sehingga korban jatuh dan Terdakwa selanjutnya menginjak leher saksi korban bagian belakang dengan kaki kanan sebanyak satu kali, dimana hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirue Ternate No: 815/046/VeR/2014 tanggal 24 April 2014 atas nama RISTO MIRADJI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mawardy.
3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atas diri Korban RISTO MIRADJI karena saksi Korban menghampiri Terdakwa dan menanyakan keberadaan NORMA alias ONA karena saksi korban mendapat informasi bahwa NORMA Alias ONA dipukul oleh Terdakwa.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita sakit dan menjalani pengobatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah terdakwa dapat di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan kepadanya atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut umum maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan " barang siapa" yaitu siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah di hadirkan kedepan persidangan seorang terdakwa bernama RUSMAN USMAN Alias IS, dimana setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata sama dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan menurut pengamatan hakim yang bersangkutan adalah orang yang sehat secara jasmani maupun ruhani karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dapan di jawab dengan baik dan sempurna.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang tidak secara tegas menyebutkan arti kata penganiayaan (Mishandling), namun menurut Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah perbuatan secara sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Menimbang bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN USMAN Alias IS kepada saksi korban RISTO MIRADJI Alias ITO pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.20 wit, bertempat di depan rumah terdakwa di Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate



Selatan Kota Ternate. Berawal dari saksi korban mendapat informasi bahwa saudaranya yang bernama NORMA Alias ONA dipukul oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh Terdakwa kemudian korban RISTO MIRADJI dengan teman-temannya pergi mencari Terdakwa di kelurahan Rua, namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya korban kembali mendatangi rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, lalu korban menghampiri Terdakwa dan menanyakan keberadaan NORMA Alias ONA dan Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa menginjak leher saksi korban bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kemudian korban menyelamatkan diri.

Menimbang bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut korban mengalami bengkak pipi kanan, bengkak dagu kiri, bengkak pelipis kiri, lecet pada dagu bagian tengah dan kiri, luka lecet lengan kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri, luka lecet jari 3 dan 4, luka lecet pada punggung kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dr. Mawardy, Dr RSUD H. CHASAN BOESUORI Ternate. Atas laki-laki yang bernama korban RISTO MIRADJI sebagaimana lengkapnya hasil Visum dalam berkas perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa dari kenyataan dan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum maka hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama proses terhadap terdakwa berjalan ia telah dikenakan penahanan sementara oleh karenanya lamanya penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada di tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia di bebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban
- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya

Mengingat pasal 351 Ayat (1) KUHP Undang- Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RISMAN USMAN Alias IS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, 17 September 2014 Oleh kami : **HAMZAH KAILUL. SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTHER SIREGAR, SH** dan **LUKMAN AKHMAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RUSLI, SH** Panitera pengganti dan dihadiri SYAIFUL ARIF. SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

1. **ESTHER SIREGAR, SH.**
KAILUL, SH.

HAMZAH

2. **LUKMAN AKHMAD, SH.**

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)